

BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, pemerintah pusat melakukan kebijakan-kebijakan antara lain perubahan alokasi dana transfer, *refocussing* penggunaan dana transfer, dan penyaluran TKDD yang diprioritaskan pemanfaatannya untuk kebutuhan penanganan dampak Pandemi Covid-19 dan perlindungan sosial, pemulihan serta pemberdayaan ekonomi daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan revisi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.081.646.413.920,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 14.959.994.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.066.686.419.920,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.072.195.750.997,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 14.709.994.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.057.485.756.997,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 250.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	12.049.337.077,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	12.049.337.077,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	11.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>250.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	11.250.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	250.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.








Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN II :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Maret 2021
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2021

Suwawa, Maret 2021

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 66 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2021


PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

Perkip No: 10/2021

tgl: 16/3

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/III/ 224.0/2021
Tanggal : 15 Maret 2021
Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

- II. Pertimbangan :
- a. bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, pemerintah pusat melakukan kebijakan-kebijakan antara lain: perubahan alokasi dana transfer, refocussing penggunaan dana transfer, dan penyaluran TKDD. Beberapa kebijakan penyesuaian pendapatan dan *refocussing*/relokasi belanja daerah untuk Kabupaten Bone Bolango antara lain sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang 3,2% atau sebesar Rp.14,9 miliar;
- 2) Kewajiban *me-refocussing*/relokasi DAU/DBH paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) atau sebesar Rp. 37,4 miliar untuk dukungan belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19;
- 3) Kewajiban *me-refocussing*/relokasi Dana Insentif Daerah (DID) paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 16,3 miliar untuk bidang kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pemerintah daerah wajib untuk segera menindaklanjuti kebijakan-kebijakan sebagaimana huruf a di atas. Sehubungan hal tersebut perlu kiranya menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- III. Saran :
- Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Jusni Bolillo, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003